

**PERMASALAHAN DAN SEGI HUKUM  
TENTANG ALKOHOLISME DI INDONESIA<sup>1</sup>  
OLEH : Kevin A. Lomban<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah faktor penyebab timbulnya serta dampak perilaku peminum minuman keras dan bagaimana hubungan antara perilaku peminum minuman keras dengan tindak pidana kekerasan serta bagaimanakah segi hukum dalam pengelolaan penanggulangan alkoholisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa:

1. Dampak dari meminum minuman keras itu jika dilihat dari segi kesehatan jika berlebihan akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan meminum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah, seperti misalnya mudah tersinggung, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara kriminologis, alkoholisme merupakan faktor kriminogen penyebab timbulnya dampak kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana.
3. Upaya mengatasi alkoholisme yang meliputi pertolongan, perawatan, pengobatan kepada pecandu alkohol dan langkah-langkah pencegahan yang berupa usaha pembinaan lingkungan dalam arti luas diusahakan agar mengurangi niat untuk mendekati minuman keras.

Kata kunci: Segi hukum, Alkoholisme

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: DR. Merry E. Kalalo,SH,MH, Frans Maramis,SH,MH, Harly S. Muaja,SH,MH.

<sup>2</sup> NIM: 100711449. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Masalah minum alkohol di Indonesia, bahkan termasuk di Sulawesi Utara, dan khususnya Manado bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi jenuh atau bosan melihat keadaan ini. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan masalah ini terus berkelanjutan di tengah masyarakat yang sedang membangun. Karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan alkohol itu sendiri.

Walaupun kita tahu salah satu *income*/pendapatan daerah yang cukup besar untuk daerah Minahasa misalnya adalah berasal dari pajak minuman keras. Namun di sisi lain pengaruh dari pada minuman keras menimbulkan banyak masalah dalam hidup bermasyarakat. Berbagai contoh kasus dampak minuman keras cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan serta yang lain misalnya penganiayaan, pencurian, perbuatan asusila, pengrusakan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari, kecelakaan lalu lintas, menghentikan kendaraan atau orang yang hendak lewat untuk meminta uang membeli minuman keras, minum di tempat umum dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengamatan, di Sulawesi Utara dan khususnya Manado minuman keras beredar di mana-mana, ini disebabkan pemasukan minuman keras yang terlalu berlebihan dan tidak terkontrol bahkan ada yang tanpa melalui prosedur hukum. Hal inilah yang memberi peluang

kepada masyarakat untuk mengkonsumsi minuman keras lebih secara bebas. Kondisi tersebut terjadi disebabkan kurangnya penertiban dan pengawasan yang baik dari pihak yang berwenang terhadap arus pemasukan, pemasaran minuman keras maupun terhadap masyarakat pemakainya.

Masalah penyalahgunaan minuman keras/alkohol atau disebut juga masalah pemabukan kurang mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut sedikit sekali dan sanksinya pun terlalu ringan. Padahal kalau kita mengamati atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi akibat pemabukan membawa kerugian yang tidak sedikit, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat luas dan segi negatifnya lebih banyak daripada segi positifnya.

Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras atau dapat juga disebut pemabukan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan ketenangan orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah segera menanggulangnya, karena apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditanggulangi, maka pengaruh minuman keras atau alkohol ini akan merajalela di tengah-tengah masyarakat dan akan membawa efek-efek negatif, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat maupun pemerintah, dan sekaligus akan mengganggu stabilitas pembangunan daerah.

Banyak terjadinya tindak pidana kekerasan, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh alkohol atau penyalahgunaan minuman keras. Penyalahgunaan minuman keras atau pemabukan itu sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang sering terjadi, ini dikarenakan lemahnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelakunya pada satu pihak, dan kurangnya pengawasan, baik dari pemerintah daerah,

instansi terkait, dan aparat penegak hukum terhadap pemasukan, pemasaran minuman keras dan terhadap masyarakat pemakainya pada lain pihak. Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini maka masyarakat dengan mudah melakukan penyalahgunaan minuman keras yang banyak menimbulkan tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian, pengrusakan, perbuatan asusila, pembunuhan, perkelahian dan lain sebagainya.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah faktor penyebab timbulnya serta dampak perilaku peminum minuman keras?
2. Bagaimana hubungan antara perilaku peminum minuman keras dengan tindak pidana kekerasan?
3. Bagaimanakah segi hukum dalam pengelolaan penanggulangan alkoholisme ?

## **C. Metode Penelitian**

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif."<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Timbulnya serta Dampak Perilaku Minum Minuman Keras**

#### **1. Faktor Penyebab**

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Sulawesi Utara, di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Di belahan Eropa terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti anggur, whiskey, tequila, bourbon dan sebagainya. Di daerah Amerika Latin dimana sebagian besar penduduknya merupakan campuran antara keturunan Indian-Spanyol-Portugis, juga terdapat minuman keras berupa jagermeister, dan chianti. Begitu pula dengan di Jepang terdapat minuman keras yang khas yaitu sake.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo<sup>4</sup> bahwa faktor apa yang menyebabkan timbulnya alkoholisme, yaitu :

1) Sebab dalam diri individu.

Seorang individu yang minum minuman keras yang mengandung alkohol, terdorong oleh berbagai motivasi.

Motivasi tersebut adalah:

- a) Peminum yang terbiasa untuk kesegaran dan kesenangan yang peminumannya semakin kerap atau sering, yang makin lama meningkat volumenya sehingga pada saatnya menjadi alkoholis.
- b) Peminum yang didorong oleh rasa sakitnya, tindakannya ini adalah untuk meringankan penderitaannya. Ketidaksadaran diri adalah tujuan ia minum alkohol.
- c) Peminum yang didorong oleh perasaan kecewa, tekanan batin, kecemasan, dan ketegangan, yang berusaha melupakan kesemuanya itu dengan mabuk-mabukan.
- d) Peminum yang frustrasi dan secara sadar ingin menunjukkan sikap protes kepada masyarakat. Ia protes terhadap norma yang sudah mapan, terhadap generasi sebelumnya,

terhadap ajaran agama, dan sebagainya.

Adanya tarikan individu untuk menjadi konsumen tetap dari minuman keras yang didorong oleh berbagai motivasi yang kuat, konsekuensinya yang logis ialah munculnya para penjual atau penawaran dari produsen. Maka terdapat pula sebab yang timbul dari dalam masyarakat sendiri.

2) Sebab dari masyarakat yang mensuplai.

Seperti telah dikemukakan di dalam masyarakat yang menyadari akan adanya permintaan alkohol timbul beberapa kelompok orang yang melakukan pengadaan alkohol untuk tujuan tertentu.

- a) Untuk kepentingan dagang atau ekonomi, atau untuk mengeruk banyak uang.
- b) Untuk tujuan politik, yaitu memperlemah individu dalam masyarakat.

Di Indonesia masalah alkoholisme telah mulai menarik perhatian. Memang semasa kekuasaan penjajahan sebelum perang, mabuk-mabukan minuman keras sudah ada, hanya hampir dapat dikatakan tidak menimbulkan masalah dan gangguan sosial. Sekarang ini, di alam kemerdekaan Indonesia, pada saat tahap pembangunan di segala bidang dan kita telah memiliki Wawasan Nusantara serta Ketahanan Nasional, maka gejala-gejala yang nampak dalam pergaulan remaja akhir-akhir ini yang antara lain ditandai dengan mabuk-mabukan minuman keras sampai "teler" menurut istilah mereka, telah cukup bukti untuk tidak saja memprihatinkan, juga harus menggugah kewaspadaan nasional dari segenap masyarakat Indonesia. Dokter-dokter dalam praktek partikulir maupun di beberapa rumah sakit sudah mulai banyak menerima pasien yang menderita alkoholis. Pada umumnya mereka sebagai korban

---

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm. 138-139

dengan latar belakang pelarian diri karena frustrasi, ajakan teman dan akibat pergaulan tak terawasi yang diawali dengan minum di pesta-pesta yang berakibat berkepanjangan. Etiologis nampaknya terletak pada aspek sosial dalam arti yang luas yang upaya penanggulangannya akan dan harus mengkaitkan berbagai instansi dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbud, Kementerian Agama, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi dan lain sebagainya. Juga lembaga-lembaga sosial swasta harus dikerahkan secara terpadu, kesemuanya itu diperlukan pengaturan hukum dan sistem manajemen yang baik.

## 2. Dampak

Sebenarnya minum minuman beralkohol tidak masalah jika diminum pada dosis yang kecil pada saat-saat tertentu, misalnya saat cuaca dingin atau sehabis makan daging, karena kemampuan alkohol untuk meningkatkan metabolisme serta suhu tubuh, namun selain itu selebihnya alkohol malah disalahgunakan sehingga yang muncul lebih banyak adalah dampak negatif ketimbang dampak positifnya.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat minum minuman keras antara lain:

Jika dilihat dari segi kesehatan, kebiasaan minum minuman keras tentu akan berdampak negatif terhadap kesehatan. Peminum biasanya menampilkan ciri fisik yang berbeda dari orang biasanya, perut bagian bawah (sisikan) mereka terlihat buncit sedangkan tubuh mereka sendiri kurus, menurut penuturan orang di daerah tersebut, hal itu karena mereka minum tuak terlalu sering minum tuak berlebihan. Selain itu mereka memiliki kantung mata hitam akibat terlalu sering bagadang. Hal tersebut baru yang terlihat dari luar, belum penyakit-penyakit lain yang juga ditimbulkan akibat kebiasaan minum minuman keras, antara lain penyakit hati, jantung, dan otak. Akibat begadang minum

sampai larut malam maka tentu tubuh mereka akan lemas sehingga tidak ada semangat untuk bekerja padahal mereka membutuhkan uang untuk hidup dan membeli alkohol tentunya, begitu pula bagi yang masih sekolah, di sekolah akan mengantuk dan tidak konsentrasi terhadap pelajaran. Sehingga secara tidak langsung kebiasaan minum ini berdampak pada ekonomi serta tingkat pendidikan mereka yang rendah.

Jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol.<sup>5</sup> Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## B. Tindak Pidana Kekerasan Akibat Perilaku Minum Minuman Keras

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang keadaan mabuk sebagai kejahatan. Pasal itu adalah pasal 300 yang isinya adalah, sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
  - b. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.

---

<sup>5</sup> Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 177.

- c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama juta tahun.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- 4) Jika bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Yang menjadi tolak ukur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut khususnya ayat 1 sub 1, 2 dan 3. kesemuanya merupakan tindakan-tindakan yang ada syaratnya, yakni keadaan sudah mabuk, dibawah umur dan dengan melakukan paksaan.

### C. Hukum Dan Pengelolaan Penanggulangan Alkoholisme

Khusus dalam penanggulangan alkoholisme, unsur-unsur yang harus dikelola adalah :

1. Aparatur, organisasi, prasarana dan sarana  
Aparatur yang menangani masalah langsung atau tidak langsung berhubungan dengan alkoholisme adalah organisasi yang struktur dan deskripsi tugasnya jelas.  
Tugas-tugas tersebut berhubungan dengan upaya pencegahan melalui pengawasan terhadap penyalahgunaan alkoholisme dalam produksi, perdagangan dan penggunaan sampai ketagihan, dan mabuk yang menimbulkan masalah. Di samping itu terdapat organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan represif, yaitu

aparatur penegak hukum yang berada dalam jajaran administrasi peradilan pidana, dan badan-badan yang menolong para korban atau pemabuk yang tergantung pada alkohol, yaitu lembaga-lembaga perawatan dan pengobatan. Maka secara terperinci paling sedikit mengkait instansi dan lembaga yang ada di Indonesia sebagai berikut :

- a. Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan;
- b. Kementerian Kesehatan;
- c. Kepolisian Republik Indonesia;
- d. Kejaksaan;
- e. Kementerian Hukum dan HAM;
- f. Kementerian Sosial;
- g. Kementerian Informasi dan Telekomunikasi;
- h. Kementerian Agama;
- i. dan lain-lain.

Instansi-instansi dan lembaga-lembaga tersebut sebagai organisasi yang pada hubungan khusus dalam penanggulangan alkoholisme bergerak atau digerakkan, harus dimantapkan kemampuan dalam pelaksanaan peran masing-masing. Upaya pemantapan tersebut meliputi :

- (1) Keterampilan dan kemampuan para pejabat dalam penanggulangan masalah alkoholisme yang dilakukan melalui kursus-kursus, penataran dan sejenisnya.
- (2) Kelembagaan khusus yang melakukan kegiatan perawatan para penderita alkoholisme dan yang melancarkan operasi kegiatan penanggulangan preventif.
- (3) Personalia dalam lingkungan aparaturnya yang ditunjuk untuk tugas-tugas penanggulangan alkoholisme yang perlu dibekali pengetahuan khusus tentang alkoholisme, permasalahan dan cara-cara penanggulangan.

- (4) Antara personalia dalam jajaran masing-masing dan antara jajaran-jajaran megnadakan koordinasi yang intim dan saling mengisi kemungkinan kelemahan aparat atau personal.
  - (5) Pada segenap personalia yang bertugas dalam penanggulangan alkoholisme hendaknya ditumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama.
  - (6) Perlu penyiapan sarana dan prasarana yang cocok dan berdaya guna dalam operasi penanggulangan, baik berupa lembaga pengobatan dan perawatan, satuan operasional lapangan, acara peradilan dan lain sebagainya.
  - (7) Perlu adanya lembaga atau instansi yang dapat mengelola dan mengerahkan lembaga-lembaga sosial swasta dan perorangan yang ingin berpartisipasi dalam penanggulangan alkoholisme.
  - (8) Pemantapan perundang-undangan khusus tentang alkoholisme yang dapat dikembangkan dan disempurnakan menjadi undang-undang nasional yang utuh.
2. Keperangkatan perundang-undangan
- Peraturan perundang-undangan yang ada adalah Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan Stbl. 1898 no. 90, Ordonansi Cukai Bir Stbl. 1931 no. 488 dan 489, Undang-undang No. 9 tahun 1960, Peraturan Menkes RI nomor 86/Menkes/ Per/IV/77, 1977, Peraturan Menkes No. 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras tahun 1977 dan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut dapat merupakan masukan atau input bagi penyusunan

Rancangan Undang-Undang tentang Alkoholisme nasional yang *up to date*.

Apabila upaya penanggulangan alkoholisme dilaksanakan dengan pendekatan sistem dan secara manajemen, maka adanya Undang-undang Pokok tentang Alkoholisme adalah relevan, karena melalui pengaturan hukumlah administrasi pelaksanaan yang mengkaitkan dan mengerahkan manusia dalam organisasi, daya, dana dan sarana bisa berjalan dengan baik. Mengingat sifat konsepsional terpadu, maka perlu juga dikonstruisikan aspek-aspek ilmu pengetahuan lain dalam pola antardisiplin yang komplementer. Disiplin tersebut antara lain meliputi sosiologi, antropologi, psikologi, statistik, administrasi, manajemen, kriminologi, dan lain-lain. Keharusan antardisiplin ini menjadi tuntutan pada masa kini di mana hukum tidak dapat terlepas dari ilmu-ilmu metajuridis yang penting dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang dan membangun. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa mengeluarkan peraturan-peraturan hukum sekedar untuk menjaga suatu *status quo* adalah satu hal, sedangkan membuat peraturan-peraturan dengan tujuan untuk mengatur masyarakat adalah sesuatu yang lain lagi. Sekarang negara tidak hanya mempertahankan *status quo*, melainkan juga dituntut untuk menjadi agen dengan kekuasaan yang lebih luas. Untuk memenuhi tugas tersebut ia bisa mulai merancang suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi misalnya, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan meratakan pembagian hasil-hasil produksi. Dengan demikian terlihat bahwa batas-batas konvensional antara hukum dan ekonomi menjadi kabur, oleh karena ternyata bahwa merancang suatu produk hukum juga berarti merancang suatu proses produksi dan pendistribusiannya sekali. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang-bidang lain. Dan

selanjutnya ditekankan bahwa proses saling memasuki antara bidang-bidang yang semula terkotak-kotak secara ketat itu merupakan salah satu bentuk perkembangan yang menarik dewasa ini.<sup>6</sup> Di samping itu tentunya konsekuensi dari keadaan tersebut adalah bahwa untuk penegakan suatu undang-undang untuk pengaturan tujuan tertentu (alkoholisme) dibutuhkan pengorganisasian dan administrasi dengan sistem pengelolaan yang menggerakkan manusia yang mengelola, dana dan daya, alat-peralatan, dan sebagainya, sedemikian rupa sehingga diharapkan pengundangan suatu ketentuan perundang-undangan dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya.

Secara lebih konkrit di samping yang dikemukakan di atas upaya penanggulangannya dapat juga dilakukan sebagai berikut :

- 1) Disiplin penegakan Kepres No 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kesadaran masyarakat dan aturan pengendalian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Miras ini secara hukum positif adalah legal. Oleh karena itu setelah membangun kesadaran masyarakat perlu aturan pengendalian yang jelas dan tegas, serta kuat dalam penegakan hukumnya. Pemerintah harus berani mengambil langkah serius yaitu meminta pengusaha minimarket yang saat ini masih menjual miras untuk menarik produknya dan menghentikan penjualan miras tersebut. Minimarket yang menjual miras, berapapun kadar alkoholnya, sedikit atau banyak jumlahnya, itu tetap berpotensi membahayakan lingkungan. Ingat, zat addiktif yang dikandung minol.

- 2) Mendukung pengesahan RUU Pengaturan Minuman Beralkohol.

Saat ini, hukum positif tentang minol hanya Keppres No 3/1997 dan perda-perda

di beberapa daerah, namun regulasi antardaerah berbeda secara ekstrem. Melalui perda, pemda setempat bisa melarang total mulai dari produksi, kepemilikan, pengedaran, penjualan, penyimpanan, membawa, promosi, dan konsumsi minol. Meskipun keppres itu tetap mengikat, idealnya adalah penyesuaian dengan membuat suatu undang-undang (UU), sehingga pengaturan yang sama dapat mencakup seluruh penduduk dan daerah di Indonesia. Dengan UU, penetapan pidana dapat diperberat untuk pencegahan kejahatan.

Situasi negeri ini menunjukkan adanya urgensi dan kebutuhan akan UU Miras. Aturan yang telah ada tidak memadai dengan terbukti banyaknya angka kriminalitas akibat miras. Syukurnya, seluruh fraksi DPR RI menyetujui masuknya usul Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Minuman Beralkohol ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2013..

- 3) Mendukung pengesahan Rancangan KUHP tentang Tindak Pidana Kesusilaan.

Kendati dalam KUHP secara eksplisit sudah mengatur tentang miras, namun pasal-pasalnya perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi tentang miras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas. Untuk itu Rancangan KUHP kembali menyodorkan revisi pasal-pasal yang mengatur masalah minuman yang memabukkan, yang tertuang dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bab Ketujuh tentang Bahan yang Memabukkan. Dalam Pasal 499 ayat 1(a): “dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 30 juta setiap orang yang menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk”.

Dalam Pasal 499 ayat 1(b): “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 89.

atau pidana denda paling banyak Rp 30 juta setiap orang menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang belum berumur 18 tahun.” Selain itu juga diancam dengan hukuman serupa apabila memaksa orang meminum miras tersebut, ancaman hukuman diperberat menjadi 4 tahun penjara apabila mabuknya tersebut mengakibatkan orang lain luka berat. Apabila mengakibatkan orang lain meninggal dunia, orang yang mabuk dihukum maksimal 9 tahun penjara.

4) Tingkatkan Harga Jual Minuman Beralkohol.

Kenaikan harga jual miras ternyata dapat membawa penurunan signifikan pada jumlah kematian yang disebabkan miras. DPR telah mendesak pemerintah menaikkan cukai alkohol. Hal ini juga memang berisiko karena kalau cukai miras dinaikkan, bukankah ini justru mendorong tumbuhnya industri miras lokal, seperti ciu, sopi, tuak. Yang tentu saja harganya jauh lebih murah dari miras bercukai, namun mereka yang “bermain-main” dengan miras lokal bisa dijerat dengan pasal KUHP tersebut. Makanya Rancangan KUHP tersebut harus segera disahkan.

5) Mendukung Program Swadaya Pengawasan dari Masyarakat.

Mengingat efek buruk yang ditimbulkan miras, maka setiap negara harus memiliki kontrol ketat terhadap peredarannya. Penjualan miras hanya untuk mereka yang telah melewati batas usia tertentu saja. Di luar negeri, pemerintah mereka mampu mengaturnya!

Di Indonesia berlaku ungkapan: “Ada Peraturan Untuk Dilanggar”. Untuk itu perlu swadaya pengawasan dari masyarakat atau kontrol sosial. Mustahil suatu negara dapat berdiri dan berjalan dengan baik tanpa adanya kontrol sosial. Berpangku tangan menunggu realisasinya usulan poin pertama sampai keempat oleh pemerintah juga tidak bijak. Kita, rakyat pemilik sah negeri ini, mempunyai hak dan

kekuatan untuk memperbaiki kondisi ini sekarang. Melalui sebuah gerakan yang mendesak dan menuntut para pengambil kebijakan, pemilik gerai, produsen miras dan minol untuk mau melihat buah kekacauan dari yang mereka lakukan. Salah satu bentuk dukungan yang bisa masyarakat lakukan adalah men-sharing informasi bila menemui minimarket yang melanggar Keppres No.3 tahun 1997 agar mudah koordinasi penyelesaiannya. Atau bisa mengadukannya ke RT/RW atau kantor polisi terdekat. Bisa juga dengan mengirimkan surat pembaca ke media massa.

6) Edukasi berkelanjutan untuk mempertebal iman.

Masyarakat sudah banyak mengetahui dampak buruk dari mengkonsumsi miras. Namun, masih terdapat minimnya rasa tanggungjawab setelah mengetahui bahayanya. Itulah sebabnya diperlukan edukasi kepada pengguna dan penyalur/pedagang/pembuat.

Edukasi kepada para pengguna terutama bagi remaja harus dilakukan secara berkelanjutan. Kampanye Anti Miras harus terus digulirkan, bisa di sekolah dan di suatu komunitas yang dikemas secara kreatif untuk menghindari kejenuhan yang merupakan sifat remaja. Sedangkan edukasi pada masyarakat, agar masyarakat bisa berperan aktif untuk mengawasi dan melaporkan jika mereka melihat adanya kegiatan yang terkait dengan miras. Edukasi kepada para penyalur/pedagang/pembuat adalah dengan memberikan jalan keluar bagi peluang usaha yang halal dan tidak merugikan. Dididik konsep kewirausahaan yang lurus, sampai kelompok ini akan menghentikan usaha haramnya tersebut dan beralih pada usaha yang baik, halal dan berkah. Dalam melakukan edukasi sebaiknya berkoordinasi dengan aparat, pemuka agama dan pemuka masyarakat setempat. Untuk pencegahan (kepada

selain dua kelompok tersebut), edukasi bisa dilakukan melalui kajian rutin dalam keluarga atau lingkungan sekitar atau dengan menulis di blog atau social media lainnya kepada publik luas agar secara tegas menjauhkan miras dari kehidupannya.

#### **KESIMPULAN**

1. Dampak dari meminum minuman keras itu jika dilihat dari segi kesehatan jika berlebihan, kebiasaan meminum minuman keras tentu akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan meminum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya mudah tersinggung, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Banyak tindak kekerasan yang terjadi akibat minuman keras. Setiap hari kita mendengar di negeri ini dibanjiri berita kriminalitas tentang perbuatan asusila, pencurian, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, tawuran, kematian, pembunuhan dan lainnya, yang semuanya itu sering berkaitan dan diakibatkan oleh miras. Dampak dari miras telah menjadi masalah yang harus sangat diperhatikan. Secara kriminologis, alkoholisme merupakan faktor kriminogen penyebab timbulnya dampak kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana.
3. Upaya mengatasi alkoholisme yang meliputi pertolongan, perawatan, pengobatan kepada pecandu alkohol dan langkah-langkah pencegahan yang berupa usaha pembinaan lingkungan dalam arti luas diusahakan agar mengurangi niat untuk mendekati minuman keras. Juga bekerjanya

administrasi peradilan pidana. Dalam proses penanggulangan masalah alkoholisme tersebut, disamping berbagai pendekatan seperti psikologi, kedokteran dan serta hukum. Penerapan hukum bagi penanggulangan alkoholisme memerlukan sistem manajemen yang efektif untuk dilihat dari kenyataan kebutuhan bagi tertanggulangnya secara optimal masalah ini.

#### **SARAN**

1. Menanggulangi alkoholisme haruslah merupakan pengerahan seluruh potensi secara konseptual yang terorganisir. Penanggulangan secara parsial dan sporadis tidak akan membawa hasil yang diharapkan.
2. Melihat kenyataan kompleksnya masalah alkoholisme yang memerlukan penanggulangan yang konseptual terpadu, maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk menyiapkan wadah yang dapat menanggulangi khusus masalah alkoholisme serta seluruh potensi untuk dikerahkan dalam upaya penanggulangan konseptual terpadu terhadap masalah miras.
3. Dalam rangka mendukung penanggulangan alkoholisme di Indonesia yang efektif, perlu adanya undang-undang pokok tentang alkoholisme yang berisikan kaidah-kaidah yang menghubungkan segi hukum dengan manajemen yang diperlukan dalam pengelolaan penanggulangan alkoholisme di Indonesia yang berhasil dan berdaya guna.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, OT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----., *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, 1994.

Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi* (terjemahan R.A. Koesnoen), Cetakan Keenam, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 108.

Cairne, I.J., *Alkoholisme*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1982.

Dirdjosisworo, Soedjono., *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1984

Jellinek, E. M., *The Disease Concept of Alcoholism (Konsep Ilmu Penyakit tentang Alkoholisme)*, New Heaven, College and University Press, 1960.

Noach, W.M.E., *Kriminologi Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Nurwijaya, Hartati dan Ikawati, Zullies., *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono., *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1979.

Rahardjo, Satjipto., *Urgensi Sistem Manajemen Dalam Hukum Keadilan Pidana*, Manajemen No. 22 Tahun IV, Mei-Juni, 1984.

Seminar Narkoba (Narkotika, Obat-Obat Terlarang dan Alkohol), Tulang Elisa, Surabaya, 1992.

Shanora, M.H. Ra'uf, H. dan Siradjuddin, Y., *Penyalahgunaan Ecstasy, Miras dan Bahaya Aids di Kalangan Generasi Muda*, BP. Dharma Bhakti, 1997.

Sidhi, Abdul Muin Idris dan Iman, Santosa, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 25-26.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*

*Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1973.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

#### Sumber-Sumber Lain :

BBC News,  
<http://antimiras.com/2013/10/seharusnya-negeri-ini-tidak-melahirkan-generasi-koplo/>  
<http://budury.blogspot.com/2011/10/permalahan-sosial-dan-manfaat.html>  
<http://lapmics.blogspot.com/2010/04/malahan-masalah-sosial-dalam-masyarakat.html>  
<http://software-comput.blogspot.com/2013/04/malahan-minum-minuman-keras.html>